

P U T U S A N S E L A
Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bangun Kharisma Prima, berkedudukan di Jalan Pangeran Tubagus Angke Nomor 97 Jakarta Barat 11250, Jembatan Lima, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili secara sah oleh **SUNANTO SANTOSO sebagai DIREKTUR** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 97 Tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Marjami Soepangat, S.H., Nomor perubahan terakhir Akte Perdirian Perseroan terbatas Nomor 114 Tanggal 09 Juli 2019 di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Nomor AHU-AH.01.03-0296381 Tanggal 11 Juli 2019 sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada MARTHEN BOILIU, S.H., dan JESSY VICTORIA TALAN, S.H., Advokat dan Advokat magang dari Kantor Hukum Marthen Boiliu & Partners di Jalan Mawar Merah III/3 Nomor 74 Kelurahan Malaka Jaya Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 September 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register nomor 191/Pdt.SK/2024/ PN Bkt tanggal 1 Oktober 2024 dan Kuasa subsitusi kepada Nurhayati Nurdin, S.H.,M.H., Kemala Dewi S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 9 Maret 2025 Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register nomor 60/Pdt.SK/2025/PN Bkt tanggal 11 Maret 2025;

Lawan :

- 1. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Cq. Walikota Bukittinggi Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi**, bertempat tinggal di Jalan By Pass, Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat 26111,

sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini Tergugat I memberi kuasa kepada 1. Richie Permana, S.H., C.Me., 2. Yulia, S.H., 3. Popy Maylisa, S.Sos, 4. Deviprimawita, S.E. dan 5. Lidya Rahmi, S.H. yang berkantor di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PPK-RSUD/DKK/BKT/IX/2024 tanggal 26 September 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register nomor 203/Pdt.SK/2024/ PN Bkt tanggal 11 Oktober 2024 dan Surat Tugas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 180/400/Huk-2024 tanggal 24 September 2024;

- 2. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Cq. Walikota Bukittinggi Cq. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh Yamin, S.H. Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat II memberi kuasa kepada 1. Richie Permana, S.H., C.Me., 2. Yulia, S.H., 3. Popy Maylisa, S.Sos, 4. Deviprimawita, S.E. dan 5. Lidya Rahmi, S.H., yang berkantor di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 440.7/1194/DKK-Umpeg/2024 tanggal 26 September 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register nomor 202/Pdt.SK/2024/ PN Bkt tanggal 11 Oktober 2024 dan Surat Tugas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 180/400/Huk-2024 tanggal 24 September 2024;

- 3. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Cq. Walikota Bukittinggi**, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Bhakti Nomor 1, Bukit Gulai Bancah, Mandiingin Koto Selayan, Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat III memberi kuasa kepada 1. Richie Permana, S.H., C.Me., 2. Yulia, S.H., 3. Popy Maylisa, S. Sos, 4. Deviprimawita, S.E. dan 5. Lidya Rahmi, S.H. yang berkantor di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 180/399/Huk-2024 tanggal 24 September 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bukittinggi dibawah register nomor 201/Pdt.SK/2024/ PN Bkt tanggal 11 Oktober 2024 dan Surat Tugas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 180/400/Huk-2024 tanggal 24 September 2024;

4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Cq. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lkpp)** yang alamat Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot. 11 B, Rt 002/ Rw 005, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Iwan Herniwan, S.Si., M.P. dalam jabatannya selaku Plh. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberi kuasa kepada 1. Rinaldi Morintoh, S.H., M.Kn., 2. Rasmita Juliana Sitepu, S.H., M.Kn., 3. Inamawati Mastuti Dewi, S.H., M.H., 4. Carolina Maria Anggreini, S.H., 5. Yogie Prastiyans, S.H., 6. Apriansyah Ariyoga, S.H., 7. Salwa Nida S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 6/KA/09/2024 tanggal 26 September 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register nomor 188/Pdt.SK/2024/ PN Bkt tanggal 1 Oktober 2024;

6. **Pemerintah Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q Kepala BPK RI C.q Kepala BPKP Provinsi Sumatera Barat** di Jalan Bypass KM 14, Aie Pacah Sungai Sapih Kuranji Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Dessy Adin, M.M., M.Si., dalam jabatannya Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini Turut Tergugat III memberi kuasa kepada 1. Gunawan Wibisono, S.H., M.H., 2. Dr. Resmen, S.H., M.H., 3. Rochxy, S.H., M.S.A.,CLA., CRMP, 4. Tri Endang Mudiastuti, S.H., M.Si., 5. Afrizal, S.E., 6. Budi Susila, S.H., M.H., 7. Raja Barangin Grahita Natha S.H., CCMS., 8. Puspita Dewi Putri S.H., CLA., 9. Annessy Nursyirwan S.H., CMC.,10. Rizal Faturrahman SH., 11. Suci Mahyudani, S.H., 12. Maria Wanodya S.H., 13. Anasthasia Audina Kustianto, S.H.,CCMS., 14. Nurcahyati, S.H.,CLA. Dan

15. Ellen Jesicha Manda Putri Silalahi, A.Md.Ak. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-13/SU04/2/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register nomor 214/Pdt.SK/2024/ PN Bkt tanggal 24 Oktober 2024 dan Surat Tugas Nomor HK.04/ST-763/PW03/1/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/ 2024/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Penggugat PT. Bangun Kharisma Prima adalah perusahaan Kontraktor yang secara hukum berkedudukan di Jalan Pangeran Tubagus Angke Nomor 97 Jakarta Barat sepakat dan mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor 64/SP/DKK-BKT/VIII-2018 tanggal 07 Agustus 2018 jo Addendum 1 Nomor 64.a/SP/DKK-BKT/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 juncto Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 440/2086/DKK-BKT/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 102.267.533.000,- (*seratus dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), dimana berdasarkan Kontrak tersebut Penggugat melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi yang kemudian kontrak tersebut diputus oleh Tergugat I dengan Surat Pemutusan Kontrak No. 26/PPK-RSUD/DKK/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III di dalam Surat Jawaban yang tertuang dalam halaman 26 Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Bkt tanggal 15 Desember 2021 dan halaman 4 Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 29 Desember 2021;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor 64/SP/DKK-BKT/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 beserta

dokumen-dokumen terkait, dan selanjutnya PT. Bangun Kharisma Prima melakukan pekerjaan dan menerima pembayaran progress pekerjaan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sekaligus dilakukan pemotongan pembayaran uang muka dan uang Retensi sebesar 5% sebagaimana telah diakui secara tegas di dalam Surat Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang termuat didalam halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BKT tanggal 15 Desember 2021 bahwa “pemotongan prestasi pekerjaan Penggugat terhadap Retensi yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur yaitu kesepakatan / kontrak dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ... dst”. adapun perincian pemotongan uang retensi (Hak milik PT. BKP) yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 1.088.484.126,- (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I dan termuat di dalam halaman 9-10 Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 29 Desember 2021 dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Pembayaran termin I tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0134/SPP-LS/DKK/XII-2018 dan Surat SP2D Nomor 2998/LS/2018 dengan perincian:

- a. Pembayaran Progress pekerjaan 12,024 %: Rp. 12.296.648.167,-
- b. Pemotongan pembayaran uang muka : Rp. 1.844.497.225,-
- c. Pemotongan Retensi 5% : Rp. 614.832.048,-
- d. Jumlah yang diterima PT. BKP : Rp. 9.837.318.534,-

2.2. Pembayaran Termin II tanggal 27 Maret 2019 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0006/SPP-LS/DKK/III-2019, dan SP2D Nomor 0169/LS/2019, dengan perincian:

- a. Pembayaran Progress pekerjaan 5,227%: Rp. 5.345.523.950,-
- b. Pemotongan pembayaran uang muka : Rp. 801.828.592,-
- c. Pemotongan Retensi 5% : Rp. 267.276.197,-
- d. Jumlah yang diterima PT. BKP : Rp. 4.276.419.160,-

2.3. Pembayaran Termin III tanggal 22 Mai 2019 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0019/SPP-LS/DKK/V-2019, dan SP2D Nomor 0387/LS/2019, dengan perincian:

- a. Pembayaran Progress pekerjaan 5,227%: Rp. 4.127.517.631,-
- b. Pemotongan pembayaran uang muka : Rp. 619.127.644,-
- c. Pemotongan Retensi 5% : Rp. 206.375.881,-

- d. Jumlah yang diterima PT. BKP : Rp. 3.302.014.105,-
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.BKT tanggal 15 Desember 2021 secara tegas telah mengakui dan menyatakan bahwa “untuk pengembalian retensi 5% dapat dilakukan jika PT. Bangun Kharisma Prima telah melakukan pengembalian uang muka dan pembayaran temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.
4. Bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan tegas Tergugat I, II dan III tersebut angka 3 diatas, Penggugat PT. Bangun Kharisma Prima (PT. BKP) telah memenuhi yang diminta oleh Tergugat I, II, dan III tersebut yaitu:
- 4.1. PT. Bangun Kharisma Prima telah membayarkan Uang Muka kepada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp12.074.676.488,00,- (dua belas miliar tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Sejumlah Uang Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN.Bkt jo Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Bkt jo Nomor 103/Pdt/2022/PT.PDG jo Nomor 2235 K/PDT/2023 tanggal 5 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bukittinggi;
- 4.2. PT. Bangun Kharisma Prima telah membayarkan kelebihan bayar sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp. 592.933.207,30 (lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh koma tiga puluh rupiah) berdasarkan *“Surat Tergugat II Nomor 400.7/947/DKK-BKT/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya poin 1 menyatakan bahwa telah dilakukan penyetoran ke kas Daerah Kota Bukittinggi terkait temuan BPK RI pada hasil Laporan akhir Pemeriksaan BPK RI tahun 2020 terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2019 sebesar Rp. 592.933.207,30 (lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh koma tiga puluh rupiah)”*.
5. Bahwa oleh karena PT. Bangun Kharisma Prima telah memenuhi permintaan Tergugat I, II dan III tersebut diatas, maka kemudian PT. Bangun Kharisma Prima melalui kuasanya telah mengajukan Surat Permohonan Permohonan pembayaran uang retensi Nomor 024/MBP-LO/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan maksud agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayarkan hak PT. BKP atas uang retensi 5% sebesar Rp1.088.484.126,- (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) tersebut melalui

Rekening Nomor 507017419 di Bank BNI Kantor Cabang Roa Malaka atas nama PT. Bangun Kharisma Prima, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat I dan II;

6. Bahwa PT. Bangun Kharisma Prima melalui kuasanya telah mengirimkan Surat Teguran Somasi I dan Somasi II & Terakhir kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tembusannya ditujukan kepada Tergugat III, Turut Tergugat I, II dan III, tetapi hingga dengan dimajukan gugatan a quo tidak pernah ada tanggapan dari Tergugat I dan II atas Surat Somasi PT. BKP tersebut;
7. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* Tergugat I adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) bertindak untuk dan atas nama mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Nomor 188.45-440.1433/DKK/V-2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Nomor 188.45-440.0352/DKK/I-2017 tentang penetapan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tahun anggaran 2018 yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sehingga dengan demikian Tergugat I merupakan wakil serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karenanya sudah tepat dan benar Penggugat mendudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Tergugat I dalam perkara a quo.
8. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi merupakan Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi terkait Pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota Bukittinggi selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Oleh karenanya Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi c.q Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi memiliki kapasitas untuk didudukan sebagai Tergugat II dalam perkara a quo.
9. Bahwa anggaran pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 s/d 2017, maka kewenangan penetapan pelaksanaan APBD serta Penetapan kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran adalah kewenangan Wali Kota Bukittinggi selaku Kepala Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 5

Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, menentukan bahwa:

- a. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
- b. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Menetapkan kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran.

Oleh karenanya Walikota Bukittinggi selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi memiliki kapasitas untuk didudukan sebagai Tergugat III dalam perkara a quo.

10. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi memiliki fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan, dimana anggaran Pembangunan RSUD bersumber dari APBD Kota Bukittinggi maupun mata anggaran lainnya termasuk anggaran pelaksanaan Putusan Pengadilan yang penganggarnya oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi melalui Walikota Bukittinggi selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dikemudian perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Bukittinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dengan adanya Peran DPRD Kota Bukittinggi dalam persetujuan anggaran pembangunan RSUD Kota Bukittinggi serta guna menjamin terlaksananya Putusan Pengadilan dalam perkara a quo di kemudian hari maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi memiliki kapasitas untuk ikut ditarik dan didudukan sebagai Turut Tergugat II dalam perkara a quo;
11. Bahwa tuntutan Penggugat terkait uang retensi 5% dalam gugatan a quo merupakan hak milik PT. BKP yang berasal dari pembayaran Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi berdasarkan Kontrak Nomor 64/SP/DKK-BKT/VIII-2018 tanggal 07 Agustus 2018 jo Addendum 1 Nomor 64.a/SP/DKK-BKT/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 juncto Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 440/2086/DKK-BKT/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dan ditahan oleh Tergugat I, II dan III adalah merupakan pembayaran yang berasal dari pembiayaan proyek Pembangunan RSUD Kota BUKittinggi dan supaya tidak terjadi permintaan/melahirkan saran dan pendapat hukum yang mengandung kontradiksi dengan putusan terkait tuntutan Penggugat atas uang retensi 5% dikemudian, dan mengingat tugas dan fungsi LKPP dan BPK sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan

Kepala BPK RI c.q Kepala BPKP Provinsi Sumatera Barat memiliki kapasitas untuk didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;

12. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi atas uang retensi 5% sebesar Rp1.088.484.126,- (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) tersebut adalah hak milik Penggugat yang saat ini ditahan dan dikuasai Para Tergugat secara tanpa hak dan meskipun Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pembayaran dan disusul dengan Surat Teguran/Somasi tetapi tidak ada tanggapan dari Para Tergugat atas hak milik PT. BKP berupa uang retensi senilai tersebut, maka cukup beralasan jika Para Tergugat dibebani kewajiban hukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian keuntungan serta kenikmatan sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai retenasi untuk setiap hari keterlambatan memenuhi permintaan/permohonan pembayaran retensi kepada Penggugat (PT. Bangun Kharisma Prima) yang sedianya dinikmati oleh Penggugat tetapi tidak dapat dinikmati oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat selama Para Tergugat menguasai hak milik PT. BKP atas uang retensi 5% tersebut ialah sebesar Rp. 1.327.950.602,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 579 ayat (1) dan (2) KUHPdata bahwa "Tiap-tiap pemegang kedudukan-berkuasa dengan itikad buruk, berkewajiban sebagai berikut:

(1) *Dalam mengembalikan kebendaan itu kepada sipemilik, ia harus mengembalikan pula segala hasil kebendaan, bahkan hasil-hasil itulah diantaranya, yang mana kendati sebenarnya tidak dinikmati olehnya, namun yang sedianya dapatlah sipemilik menikmatinya: dst ;*

(2) *Ia harus mengganti segala biaya, rugi dan bunga .*

13. Bahwa selain itu, Tindakan/perbuatan Para Tergugat menguasai hak milik PT. BKP tersebut telah menimbulkan kerugian imateril sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang mengatur bahwa :

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut",

Juncto, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung-jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

15. Bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, antara lain :

a. *Adanya suatu perbuatan, yaitu :*

Tindakan Perbuatan Para Tergugat menguasai hak milik PT. Bangun Kharisma Prima atas uang retensi 5% sebesar Rp1.088.484.126,- (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) dimana tindakan/perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

b. *Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu :*

Tindakan Perbuatan Para Tergugat menguasai hak milik PT. Bangun Kharisma Prima atas uang retensi 5% sebesar Rp. 1.088.484.126,- (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) dan tidak ada tanggapan apapun terhadap Teguran/Somasi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas adalah Perbuatan Secara Tanpa Hak.

Hal mana perbuatan melawan hukum menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2005 hal. 11 memaparkan bahwa sejak tahun 1919 unsur perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi hal-hal antara lain :

1. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku ;

2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ; atau
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
 5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu :

Tindakan/perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas melanggar ketentuan :

ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”,

Juncto, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung-jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Juncto, Pasal 579 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Tiap-tiap pemegang kedudukan-berkuasa dengan itikad buruk, berkewajiban sebagai berikut :

(1) Dalam mengembalikan kebendaan itu kepada sipemilik, ia harus mengembalikan pula segala hasil kebendaan, bahkan hasil-hasil itulah diantaranya, yang mana kendati sebenarnya tidak dinikmati

olehnya, namun yang sedianya dapatlah sipemilik menikmatinya:

..... dst

(2) Ia harus mengganti segala biaya, rugi dan bunga .

d. Adanya kerugian bagi korban yaitu ;

Kerugian Materil:

- 1) Kerugian Hak milik PT. Bangun Kharisma Prima atas uang retensi 5% sebesar Rp. 1.088.484.126,- (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- 2) Kerugian keuntungan serta kenikmatan yang sedianya dinikmati oleh Penggugat tetapi tidak dapat dinikmati oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat selama Para Tergugat menguasai hak milik PT. BKP atas uang retensi 5% tersebut ialah senilai 2 % (dua per seratus) dari nilai retensi untuk setiap hari keterlambatan memenuhi permintaan/permohonan pembayaran retensi kepada Penggugat (PT. Bangun Kharisma Prima) secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 1.327.950.602,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua rupiah);

Kerugian Imateril :

Kegian materil yang dialami Penggugat ialah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian .

Kerugian Penggugat tersebut poin 15 huruf d diatas adalah akibat dari perbuatan Para Tergugat sehingga dengan demikian ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Penggugat dengan Perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian Bagi Penggugat.

16. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;
17. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan

dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat .

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa, mengadili dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PT. Bangun Kharisma Prima) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, uang retensi 5% sebesar Rp1.088.484.126,- (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) adalah hak milik Penggugat (PT. Bangun Kharisma Prima);
3. Menyatakan Hukum, Tindakan Perbuatan Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi) menguasai dan tidak mengembalikan/membayarkan uang retensi 5% milik Penggugat (PT. Bangun Kharisma Prima) hingga menimbulkan kerugian adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I, II, III) secara tanggung renteng mengembalikan/membayarkan uang retensi 5% kepada Penggugat (PT. Bangun Kharisma Prima) secara seketika, tunai dan sekaligus sebesar Rp1.088.484.126,- (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I, II, III) secara tanggung renteng membayar ganti rugi keuntungan dan kenikmatan sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai retensi untuk setiap hari keterlambatan memenuhi permintaan/ permohonan pembayaran retensi kepada Penggugat (PT. Bangun Kharisma Prima) secara seketika, tunai

dan sekaligus sebesar Rp1.327.950.602,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus dua rupiah), dan berikut ganti rugi imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III) maupun Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III) supaya tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II, III) ;

Atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III hadir masing-masing Kuasanya sementara Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Irsyad, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2024, Pemohon Intervensi PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Setiabudi Atrium Lantai 3 Suite 310- 310 A, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Selatan-12920, sebuah Perseroan yang bergerak di bidang asuransi kerugian, berizin dan diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Asuransi RAMA diwakili oleh TJIENDRA WIDJAJA, selaku Direktur Utama PT. Asuransi Rama Satria Wibawa mengajukan surat permohonan intervensi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 7 Januari 2025, dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa di persidangan memberikan kuasa kepada 1. Benedikto Almando, S.H., M.Kn, 2. Andrianson Natanael Situmorang, S.H., dan 3. I Nyoman Sindhu Gautama, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 7 Januari 2024 dibawah register Nomor 4/Pdt.SK/2025/PN Bkt, dimana kemudian dibacakan Permohonan Intervensi oleh Kuasanya berdasarkan surat Permohonan Intervensi tertanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa (selanjutnya disebut Pemohon Intervensi) kepada Majelis Hakim, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Asuransi RAMA saat ini telah mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt. terhadap PT Bangun Kharisma Prima ("PT BKP") selaku TERGUGAT dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Gubernur Provinsi Sumatera Barat c.q. Walikota Bukittinggi c.q. Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi c.q. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi c.q. Kepala Dinas Kota Bukittinggi selaku Turut Tergugat;
2. Bahwa alasan Asuransi RAMA mengajukan Gugatan Wanprestasi tersebut di atas dikarenakan PT BKP selaku Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety (*Agreement of Indemnity to Surety*) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Vivi Novita Ranadireksia, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 ("Perjanjian Ganti Rugi") dan oleh karenanya PT BKP selaku TERGUGAT memiliki kewajiban pelunasan pembayaran kepada Asuransi RAMA yakni sebesar Rp12.074.676.488,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah) ("Utang").
3. Bahwa lahirnya Utang tersebut di atas dikarenakan Asuransi RAMA selaku Penjamin telah melakukan pencairan Jaminan Uang Muka Nomor 36.1103.08.18.00091 tertanggal 08 Agustus 2018 kepada TURUT TERGUGAT selaku Terjamin atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Bukittinggi ("Pekerjaan") yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui rekening penerima atas nama Kas Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Domestic Transfer dengan No. Reference: 20245062043369948 tertanggal 07 Mei 2024 ("Bukti Pencairan Jaminan Uang Muka").
4. Bahwa pencairan Jaminan Uang Muka tersebut di atas telah diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Kuasa Hukum TERGUGAT yang dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Eksekusi Penyerahan Sejumlah Uang Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Bkt Jo. Nomor 20/Pdt.G/

2020/PN Bkt Jo. Nomor 103/PDT/2022/PT PDG Jo. Nomor 2235 K/Pdt/2023 tertanggal 05 Juni 2024 ("Berita Acara Penyerahan Uang");

5. Bahwa selama proses persidangan perkara Nomor 603/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berlangsung, Asuransi RAMA telah melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan diperoleh fakta bahwa PT BKP bertindak selaku Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam register perkara Nomor 43/Pdt.G120241PN Bkt. dan di dalam petitumnya PT BKP memohon untuk dihukum pengembalian uang retensi 5% (lima persen) atau sebesar Rp1.088.484.126,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) atas Pekerjaan kepada Pihak:
 - a. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi c.q. Walikota Bukittinggi c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi c.q. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi (TERGUGAT I);
 - b. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi c.q Walikota Bukittinggi c.q. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Kota Bukittiinggi c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (TERGUGAT II);
 - c. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi c.q. Walikota Bukittinggi (TERGUGAT III);
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (TURUT TERGUGAT I);
 - e. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (TURUT TERGUGAT II); dan;
 - f. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Kepala BPK RI c.q. Kepala BPKP Provinsi Sumatera Barat (TURUT TERGUGAT III).
6. Bahwa dapat Asuransi RAMA sampaikan, selama proses persidangan pada perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berlangsung, telah terdapat fakta bahwa PT BKP selaku Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap agenda persidangan yang telah ditetapkan walaupun PT BKP telah dipanggil secara sah dan patut Oleh

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebanyak 3 (tiga) kali;

7. Bahwa oleh karena PT BKP selaku TERGUGAT tidak pernah hadir di dalam proses persidangan pada perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Asuransi RAMA merasa memiliki kepentingan hukum pada perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt yang saat ini dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapat menggabungkan diri sebagai salah satu pihak dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt guna memperoleh keadilan dan mempertahankan haknya demi memperoleh pelunasan pembayaran Utang dari PT BKP sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas;
8. Bahwa untuk mendukung alasan Asuransi RAMA mempunyai kepentingan untuk menggabungkan diri sebagai salah satu pihak di dalam perkara Nomor 431Pdt.G120241PN Bkt tersebut dikarenakan:
 - 1) PT BKP selaku TERGUGAT tidak pernah hadir selama proses persidangan dalam perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
 - 2) Alasan PT BKP selaku TERGUGAT tidak bisa memenuhi panggilan persidangan perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikarenakan kantor PT BKP selaku TERGUGAT tidak beroperasi lagi dan sudah beralih fungsi menjadi toko mainan;
 - 3) Walaupun PT BKP selaku TERGUGAT dinyatakan kantornya sudah beralih fungsi sebagai toko mainan namun faktanya masih bisa mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt.
 - 4) Utang PT BKP selaku TERGUGAT kepada Asuransi RAMA timbul atas Pekerjaan yang sama yang diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan perkara Nomor 43/ Pdt.G/ 2024/PN Bkt.
 - 5) Seandainya ada dalil Gugatan PT BKP dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt. yang menyatakan telah melakukan pembayaran Jaminan Uang Muka kepada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dalil yang tidak benar karena faktanya yang melakukan pembayaran Jaminan Uang Muka kepada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp12.074.676.488,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan

Rupiah) adalah Asuransi RAMA berdasarkan Bukti Pencairan Jaminan Uang Muka Jo. Berita Acara Penyerahan Uang.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, melalui surat ini Asuransi RAMA mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt dapat menerima Asuransi RAMA untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt dan kiranya dapat memberikan informasi kepada Asuransi RAMA kapan Asuransi RAMA dapat mengajukan diri sebagai pihak dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt beserta syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa menjadi pihak dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt. Adapun alasan sederhana Asuransi RAMA memohon dapat diterima sebagai pihak dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt tersebut dikarenakan Asuransi RAMA memiliki haknya untuk memperoleh pembayaran Utang sebesar Rp12.074.676.488,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah) dari PT BKP dan setidaknya bisa memaparkan fakta yang sengaja disembunyikan oleh PT BKP untuk menghindari kewajibannya kepada Asuransi RAMA.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut diatas, Kuasa Penggugat, telah mengajukan Tanggapan tertanggal 4 Februari 2025, sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Intervensi dari PT. Asuransi Rama Satia “tidak jelas” karena :
Mengutip tuntutan Pemohon Intervensi pada angka 9 surat permohonan intervensi disebutkan *“Asuransi Rama mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 43/Pdt.G/2024/PN.Bkt dapat menerima Asuransi Rama untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No. 43/Pdt.G/2024/PN.Bkt”*, dimana Pemohon Intervensi tidak menjelaskan standing position di pihak Penggugat atau di pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ataukah tidak memihak salah satu pihak (Voeging, Tussenkomst, atau Vrijwaring);
2. Bahwa Pemohon Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum langsung dan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara aquo yang sedang diperiksa Pengadilan Negeri Bukittinggi karena alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Intervensi terkait wanprestasi, sedangkan dalam perkara aquo

adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum, dan karena itu Pemohon Intervensi;

3. Bahwa Pemohon Intervensi tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena PT. Asuransi Rama Satria didalam perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN.Bkt bahwa Jaminan Uang Muka dalam perkara tersebut terdapat Perusahaan Reasuransi, artinya pencairan uang muka yang didalilkan oleh Pemohon Intervensi adalah berasal dari perusahaan reasuransi berdasakan klain dari Pemohon Intervensi dan kemudian dicairkan Pemohon Intervensi kepada pihak penerima jaminan;
4. Bahwa berdasarkan Tuntutan PT. Asuransi Rama Satria yang terrecord dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 603/Pdt.G/2024/PN.Brt yang dikemukakan Pemohon Intervensi, tidak ada tuntutan permohonan Sita Jaminan ataupun Sita Eksekusi, dan karena itu Pemohon Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum langsung serta tidak memiliki keterkaitan dengan perkara aquo yang sedang diperiksa Pengadillan Ngeri Bukittinggi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan PT. Bangun Kharisma Prima tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta berkenan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi:

Menyatakan menolak Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi, atau setidaknya menyatakan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan Tanggapan tertanggal 4 Februari 2025, sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Tergugat sesuai kedudukannya dalam Perkara ini, berkomitmen untuk mendukung penuh upaya penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 279 Reg/ement op de Rechtsvordering (RV) mengatur bahwa, "barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan."
3. Bahwa, berdasarkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Asuransi RAMA dapat dipahami bahwa Asuransi RAMA mengajukan intervensi Tussenkomst karena ikut sertanya pihak ketiga (dalam hal ini Asuransi RAMA) atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan

tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri.

4. Bahwa, adapun syarat untuk menjadi pihak intervensi Tussenkomst menurut Abdul Hakim dalam Jurnal Ilmiah "Advokasi, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2014, halaman 3, yang berjudul Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) di Pengadilan Negeri, yaitu:
 - a merupakan tuntutan hak;
 - b ada kepentingan hukum dalam sengketa yang tengah berlangsung;
 - c kepentingan yang dimaksud berkaitan dengan pokok sengketa yang tengah berlangsung.
5. Bahwa, demi kepastian hukum dalam rangka mencari kebenaran materiil maka keberadaan Asuransi RAMA sebagai pihak intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi menurut pendapat Para Tergugat diperlukan untuk menerangkan fakta hukum yang berkaitan dengan Asuransi RAMA.
6. Bahwa, berdasarkan surat dari Asuransi RAMA syarat untuk menjadi pihak intervensi Tussenkomst telah terpenuhi, sehingga secara hukum Para Tergugat tidak keberatan Asuransi RAMA untuk ditarik menjadi pihak intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2024/PN,Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi.
7. Bahwa, untuk selanjutnya Para Tergugat secara hukum akan tunduk dan patuh terhadap keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi c.q. Majelis Hakim yang menyidang Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut diatas, Kuasa Turut Tergugat III, telah mengajukan Tanggapan tertanggal 4 Februari 2025, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Tjiendra Widjaya selaku Direktur Utama PT Asuransi Rama Satria Wibawa merupakan pihak yang secara nyata berkontrak dan menjadi Penjamin terhadap Penggugat (PT Bangun Kharisma Prima) atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Bukittinggi, yang mana PT Bangun Kharisma Prima telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi atas Perjanjian Ganti Rugi kepada *Surety Agreement of Indemnity to Surety*) kepada PT Asuransi Rama Satria Wibawa selaku Penjamin, yang disebabkan PT Asuransi Rama Satria Wibawa selaku Penjamin telah melakukan pencairan Jaminan Uang Muka Nomor 36.1103.08.18.00091 tertanggal 08 Agustus 2018 kepada Kepala

Dinas Kota Bukittinggi sehingga PT Asuransi Rama Satria Wibawa selaku Penjamin menuntut haknya untuk memperoleh pembayaran utang sebesar Rp12.074.676.488,00 dari Penggugat (PT Bangun Kharisma Prima).

2. Bahwa Turut Tergugat III (BPKP) tidak mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan Sdr. Tjiendra Widjaya selaku Direktur Utama PT Asuransi Rama Satria Wibawa sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan intervensinya karena Turut Tergugat III (BPKP) tidak memiliki hubungan hukum dengan Sdr. Tjiendra Widjaya selaku Direktur Utama PT Asuransi Rama Satria Wibawa dan Turut Tergugat III (BPKP) tidak terikat dengan perjanjian/kontrak dengan Pemohon Intervensi tersebut.
3. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat III (BPKP) tidak keberatan dengan masuknya Sdr. Tjiendra Widjaya selaku Direktur Utama PT Asuransi Rama Satria Wibawa sebagai pihak intervensi dalam perkara a quo, namun demikian keputusan untuk diterima atau tidaknya permohonan intervensi Sdr. Tjiendra Widjaya selaku Direktur Utama PT Asuransi Rama Satria Wibawa untuk menjadi pihak dalam perkara a quo, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim karena pada hakikatnya dalil-dalil Pemohon Intervensi tersebut perlu dibuktikan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berkaitan Tindakan/ Perbuatan Para Tergugat menguasai hak milik PT. Bangun Kharisma Prima atas uang retensi 5% sebesar Rp1.088.484.126,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) dimana tindakan/ perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Intervensi yang diajukan Pemohon Intervensi yang menyatakan bahwa :

Bahwa Asuransi RAMA saat ini telah mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 603/ Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Brt. terhadap PT Bangun Kharisma Prima ("PT BKP") selaku Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia c.q. Gubernur Provinsi Sumatera Barat c.q. Walikota Bukittinggi c.q. Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi c.q. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi c.q. Kepala Dinas Kota Bukittinggi selaku Turut Tergugat;

Bahwa alasan Asuransi RAMA mengajukan Gugatan Wanprestasi tersebut di atas dikarenakan PT BKP selaku TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety (*Agreement of Indemnity to Surety*) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Vivi Novita Ranadireksia, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 ("Perjanjian Ganti Rugi") dan oleh karenanya PT BKP selaku Tergugat memiliki kewajiban pelunasan pembayaran kepada Asuransi RAMA yakni sebesar Rp12.074.676.488,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah) ("Utang");

Bahwa lahirnya utang tersebut di atas dikarenakan Asuransi RAMA selaku Penjamin telah melakukan pencairan Jaminan Uang Muka Nomor 36.1103.08.18.00091 tertanggal 8 Agustus 2018 kepada Turut Tergugat selaku Terjamin atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Bukittinggi ("Pekerjaan") yang dilakukan oleh Tergugat melalui rekening penerima atas nama Kas Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Domestic Transfer dengan Nomor Reference: 202450620433 69948 tertanggal 07 Mei 2024 ("Bukti Pencairan Jaminan Uang Muka");

Bahwa pencairan Jaminan Uang Muka tersebut di atas telah diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Kuasa Hukum TERGUGAT yang dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Eksekusi Penyerahan Sejumlah Uang Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Bkt Jo. Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bkt Jo. Nomor 103/PDT/2022/PT PDG Jo. Nomor 2235 K/Pdt/2023 tertanggal 05 Juni 2024 ("Berita Acara Penyerahan Uang");

Bahwa selama proses persidangan perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berlangsung, Asuransi RAMA telah melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan diperoleh fakta bahwa PT BKP bertindak selaku Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa selama proses persidangan pada perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berlangsung, telah terdapat fakta bahwa PT. BKP selaku Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap agenda persidangan yang telah ditetapkan walaupun PT BKP telah dipanggil secara

sah dan patut Oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa oleh karena PT BKP (Penggugat), selaku Tergugat tidak pernah hadir di dalam proses persidangan pada perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Pemohon Intervensi (Asuransi RAMA) merasa memiliki kepentingan hukum pada perkara Nomor 43/Pdt.G120241PN Bkt yang saat ini dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapat menggabungkan diri sebagai salah satu pihak dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt guna memperoleh keadilan dan mempertahankan haknya demi memperoleh pelunasan pembayaran Utang dari PT BKP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan tanggapan yang diajukan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang diajukan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi PT. Asuransi Rama Satia “tidak jelas” karena di dalam tuntutan Pemohon Intervensi pada angka 9 surat permohonan intervensi disebutkan *“Asuransi Rama mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukiitinggi c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 43/Pdt.G/2024/PN.Bkt dapat menerima Asuransi Rama untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Bkt”*, dimana Pemohon Intervensi tidak menjelaskan *standing position* di pihak Penggugat atau di pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ataukah tidak memihak salah satu pihak (Voeging, Tussenkomst, atau Vrijwaring);

Bahwa menurut Penggugat, Pemohon Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum langsung dan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara aquo yang sedang diperiksa Pengadilan Negeri Bukittinggi karena alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Intervensi terkait wanprestasi, sedangkan dalam perkara a quo adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum, dan karena itu Pemohon Intervensi;

Bahwa Pemohon Intervensi tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena PT. Asuransi Rama Satria di dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/

2020/PN.Bkt bahwa Jaminan Uang Muka dalam perkara tersebut terdapat Perusahaan Reasuransi, artinya pencairan uang muka yang didalilkan oleh Pemohon Intervensi adalah berasal dari perusahaan reasuransi berdasarkan klaim dari Pemohon Intervensi dan kemudian dicairkan Pemohon Intervensi kepada pihak penerima jaminan;

Bahwa berdasarkan Tuntutan PT. Asuransi Rama Satria yang terrecord dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 603/Pdt.G/2024/PN.Brt yang dikemukakan Pemohon Intervensi, tidak ada tuntutan permohonan Sita Jaminan ataupun Sita Eksekusi, dan karena itu Pemohon Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum langsung serta tidak memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo* yang sedang diperiksa Pengadilan Negeri Bukittinggi. Sehingga menurut Penggugat, Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi haruslah ditolak, atau setidaknya menyatakan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam menanggapi permohonan Pemohon Intervensi Asuransi RAMA mengajukan intervensi Tussenkomst karena ikut sertanya pihak ketiga (dalam hal ini Asuransi RAMA) atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri;

Bahwa, keberadaan Asuransi RAMA sebagai pihak intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi menurut pendapat Para Tergugat diperlukan untuk menerangkan fakta hukum yang berkaitan dengan Asuransi RAMA. Bahwa, berdasarkan surat dari Asuransi RAMA syarat untuk menjadi pihak intervensi Tussenkomst telah terpenuhi, sehingga secara hukum Para Tergugat tidak keberatan Asuransi RAMA untuk ditarik menjadi pihak intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2024/PN,Bkt di Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa karena adanya Permohonan Intervensi yang diajukan Pemohon Intervensi dalam perkara pokok, maka berdasarkan Pasal 282 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Permohonan Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis, masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan ialah seorang pihak ketiga

yang tidak menjadi pihak dalam suatu perkara yang sedang berjalan, baik atas kehendak sendiri maupun karena ditarik salah satu pihak, ikut masuk dalam proses perkara yang sedang berjalan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 297 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), menyatakan “*Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan*”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 279-282 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), diatur bentuk keikutsertaan pihak ketiga dalam proses persidangan di Pengadilan yaitu *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi), dan *vrijwaring* (penanggungan);

Menimbang, bahwa Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata : Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*” menjelaskan pengertian 3 (tiga) bentuk intervensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) *Voeging* (menyertai) adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan sikap memihak kepada satu pihak;
- 2) *Tussenkomst* (menengahi) adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan sikap membela kepentingan diri sendiri;
- 3) *Vrijwaring* (penanggungan) adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara karena diminta salah satu pihak yang berperkara sebagai penanggung atau pembebas;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” menyakatan bahwa “*gugatan intervensi yaitu pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas objek yang disengketakan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan/berlangsung proses pemeriksaannya didepan persidangan Pengadilan Pertama....dst...*”, “*Dasar alasannya, karena pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan diri sendiri atas apa yang sedang disengketakan oleh pihak-pihak dalam perkara perdata yang sedang berjalan*” (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika; 2017. hal. 150);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1411 K/Sip/1978, tanggal 13 Maret 1979 yang menjelaskan “*keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan,*

ditentukan oleh ada tidaknya permintaan/permohonan untuk itu dari pihak ketiga diluar perkara yang merasa berkepentingan”;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan gugatan intervensi diatur dalam Pasal 280 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang berbunyi *“Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesempatan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan”;*

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya *”Hukum Acara Perdata”*, menjabarkan Pasal 280 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) mengenai tata cara pengajuan gugatan intervensi, sebagai berikut:

1. Pengajuan berbentuk Permohonan;
 - a. Dalam praktiknya jarang disebut Surat Permohonan Intervensi, tetapi selalu disebut Gugatan Intervensi;
 - b. Diajukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pokok yang sedang berjalan;
2. Batas tenggang waktu pengajuan gugatan intervensi;
 - a. Diajukan pada hari sidang yang sudah ditetapkan, artinya dapat diajukan pada sidang pertama pemeriksaan pokok perkara atau pada sidang hari lain atas pengunduran pemeriksaan perkara pokok;
 - b. Dapat diajukan “sebelum” maupun pada “saat” sidang kesimpulan terakhir;

3. Formulasi surat Permohonan Intervensi;

Formulasi surat Permohonan Intervensi pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 142 dan Pasal 144 Rbg:

- a. Dialamatkan atau ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif perkara pokok;
- b. Diberi tanggal;
- c. Ditandatangani oleh Pemohon/Penggugat Intervensi;
- d. Menyebut dengan jelas dan lengkap dalam komparisi Permohonan/Gugatan Intervensi identitas para pihak yang memenuhi syarat formil dan bersifat imperatif, minimal nama jelas (terang dan lengkap), dan alamat (tempat tinggal/tempat kedudukan);
- e. Fundamentum petendi yang menjelaskan dasar alasan permohonan intervensi, sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 281 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), supaya dasar alasan surat permohonan intervensi memenuhi syarat formil harus menjelaskan dengan terang mengenai dasar hukum dan dasar fakta surat permohonan intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi telah memenuhi syarat formil suatu permohonan/gugatan intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa surat permohonan intervensi telah diajukan oleh Pemohon Intervensi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 November 2024 pada saat perkara pokok dalam proses mediasi, selanjutnya setelah proses mediasi gagal, surat permohonan intervensi tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum di hadapan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi, Pemohon Intervensi mengajukan permohonan Intervensi dalam perkara nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt, setelah dikaitkan dengan syarat formil suatu permohonan/gugatan diketahui bahwa Pemohon Intervensi dalam surat permohonannya tidak menuliskan secara terang dan jelas mengenai identitas para pihak yang digugat dalam perkara pokok, terkait domisili/alamat para pihak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi, Pemohon Intervensi tidak menjelaskan dengan tegas kemana Pemohon Intervensi akan menggabungkan diri dalam perkara pokok, apakah Pemohon Intervensi menyertai dengan sikap memihak kepada satu pihak atau dengan sikap membela kepentingan diri sendiri atau karena diminta salah satu pihak yang berperkara sebagai penanggung atau pembebas, dalam permohonannya Pemohon intervensi hanya mengajukan permohonan untuk turut serta dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa surat permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tidak mencantumkan identitas dan alamat para pihak secara terang dan jelas, serta juga tidak menjelaskan sikap Pemohon intervensi dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap

surat permohonan intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan/gugatan intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) surat permohonan/gugatan, oleh karena itu terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan intervensi yang diajukan Pemohon Intervensi tidak memenuhi syarat formil permohonan/gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap tanggapan dari Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat yang berkaitan dengan objek perkara tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan intervensi yang diajukan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima, maka kepada pihak-pihak yang berperkara diperintahkan untuk melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan sela ini maka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 8 angka (3), Pasal 279-282 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Pasal 142 dan Pasal 144 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H. dan Rahmi Afdhila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bkt tanggal 12 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

tersebut, Meiyenti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon Intervensi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat II akan tetapi tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./
Meri Yenti, S.H., M.H.

Ttd./
Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Ttd./
Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Meiyenti, S.H.

